

# PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERDATA ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN\*

Imma Indra Dewi W<sup>\*\*</sup>

## *Abstract*

*In principle every legal subject has legal competence, although not all legal subjects have capacity to act. Capacity to act is ability to do legal acts which have perfect legal consequences. In the districts of Sleman Regency there also persons who are categorized as unable to do legal acts, because they are not adult persons or having such conditions that they are unable to do legal acts which have perfect legal consequences by themselves. This research was focused on the implementation of civil rights and obligations of those who are legally unable in the district of Sleman Regency.*

*The research result indicated that persons who are unable to do legal acts in the district of Sleman Regency carried out their rights and obligations dealing with administrative and economic problems through their guardians, although these guardians were not always appointed by the court decision but were only based on factors of blood relationship, psychological and sociological propinquities between those unable persons and their candidates of guardians.*

**Kata Kunci:** pelaksanaan, hak dan kewajiban perdata, tidak cakap hukum.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan berbuat. Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata tersebut memang

hanya mengatur tentang perjanjian, tetapi ketentuan ini dapat dianalogikan pula untuk semua perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum yang bersifat perdata. Berdasar ketentuan pada pasal tersebut maka dapat diketahui yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan para istri, tetapi ketidakcakapan istri ini telah dicabut dengan keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara hukum orang yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajibannya

---

\* Laporan Penelitian Fakultas Hukum UAJY Tahun 2007.

\*\* Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

secara perdata harus diwakili oleh walinya atau pengampu. Hal ini karena menurut hukum mereka dimasukkan dalam lembaga perwalian ataupun pengampuan sesuai dengan penyebab ketidakcakapannya. Di wilayah Kabupaten Sleman juga terdapat orang-orang yang dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena belum dewasa atau kedaannya sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri dengan akibat hukum yang sempurna. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka orang-orang seperti ini harus diletakkan di bawah perwalian atau pengampuan. Tujuannya untuk mewakili kepentingan hukum orang tidak cakap tersebut, selain itu juga sebagai wakil dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang wali atau pengampu karena harus memenuhi beberapa persyaratan. Selain itu juga harus ditetapkan dengan putusan hakim dari Pengadilan Negeri. Begitu pula untuk menjadi wali atau pengampu di wilayah Kabupaten Sleman, ketentuan umum yang berlaku sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengampuan atau perwalian juga harus dipenuhi. Meskipun demikian lembaga perwalian dan pengampuan ini kurang begitu populer di kalangan masyarakat umum. Lembaga perwalian dan pengampuan seolah-olah hanya ada sebagai teori dan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang kurang dipahami dan dikenal masyarakat umum. Lembaga ini seolah-olah menjadi lembaga eksklusif di bidang hukum. Padahal perwalian dan pengampuan mempunyai arti yang sangat penting untuk melindungi kepentingan-

an orang yang tidak cakap hukum. Begitu pula yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Mengingat arti pentingnya maka hal ini perlu dikaji lebih lanjut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah orang yang tidak cakap hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara perdata di wilayah Kabupaten Sleman?”

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Guna mendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari para praktisi hukum di wilayah hukum Kabupaten Sleman yaitu: hakim Pengadilan Negeri Sleman, 3 orang notaris dan 3 orang advokat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak mendasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Kecakapan Subyek Hukum di Kabupaten Sleman**

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 330, 433, dan 1330 KUH Perdata. Pasal-pasal ini tidak menyatakan secara tegas tentang seseorang yang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan tentang siapa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Pada Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”

Dari isi Pasal 1330 KUH Perdata tersebut dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa yang cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Mengenai siapa yang dikatakan dewasa dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan :

*“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”*

Mereka yang tidak di bawah pengampuan dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari isi Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu bearada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”*

Dari isi Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dapat diketahui bahwa dalam pasal ini ada dua kelompok orang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kelompok pertama adalah orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan kelompok kedua adalah semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam ketentuan ini adalah istri. Dasar pemikiran diberlakukannya pasal ini adalah anggapan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga seorang istri kedudukannya menjadi di bawah suami, dan

karenanya seorang istri menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup> Berkaitan dengan ketentuan ini maka pada tahun 1963, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 yang intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 108 KUH Perdata dianggap tidak berlaku lagi. Namun ketentuan ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hanya merupakan sebuah surat edaran, sehingga tidak dapat mencabut ketentuan dalam KUH Perdata. Berkaitan dengan kedudukan istri Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Dengan demikian ketidakmampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum telah dihapuskan oleh ketentuan yang sejajar dengan KUH Perdata meskipun ketentuan ini mengatur hal lebih bersifat khusus yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Jadi saat ini seorang istri telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Mengenai badan hukum kecakapan berbuatanya dapat diberikan sejak badan tersebut memenuhi syarat materiil pembentukan suatu badan hukum dan memenuhi syarat formil yaitu mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum. Syarat materiil sebagai badan hukum adalah:

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Mempunyai organisasi yang teratur

Syarat formil pendirian badan hukum adalah mendapat pengesahan dari pemerintah. Menurut *Staatblad* Tahun 1870 Nomor 64, badan hukum harus memenuhi persyaratan umum bagi pembentukan perkumpulan atau badan yang bersangkutan, juga diakui oleh pemerintah. Pengakuan tersebut dilakukan dengan menyetujui atau mengesahkan *reglemen-reglemen*, statuta, atau anggaran dasar perkumpulan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yaitu *Directeur van Justitie*.<sup>2</sup> Jabatan *Directeur van Justitie* ini sekarang dijabat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim PN Sleman, diperoleh keterangan bahwa subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manusia dan badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut sangat dimungkinkan berkedudukan sebagai subyek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, meskipun demikian selama ini permasalahan yang sering dimohonkan pada dan ditangani oleh PN Sleman hanya berkaitan dengan subyek hukum manusia.

Menurut keterangan dari hakim yang menjadi responden dalam penelitian, subyek hukum manusia dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah ketika manusia

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, et. al, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 88.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 103.

tersebut dapat menjalankan kewajibannya dan menggunakan haknya secara mandiri tanpa dibantu oleh pihak ketiga. Perbuatan hukum yang dilakukan secara mandiri itu dapat mempunyai akibat hukum yang sempurna. Artinya bisa dituntut pemenuhannya dan dituntut pertanggungjawabannya karena tidak mengandung cacat hukum.

Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna ini adalah orang-orang dewasa dan yang tidak diletakkan di bawah pengampuan. Orang dewasa menurut KUH Perdata adalah orang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun tapi telah menikah. Meskipun demikian hakim yang menjadi responden mengatakan bahwa pada saat ini batasan dewasa berdasar usia menurut KUH Perdata bukanlah satu-satunya batasan, karena beberapa undang-undang yang bersinggungan dengan aspek perdata, telah mengatur tentang batasan usia seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa para penghadap harus berusia 18 (delapan belas) tahun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa yang cakap membuat perjanjian kerja secara mandiri adalah mereka yang telah berusia 18 tahun, dan lain-lain. Meskipun beragam peraturan perundangan yang mengatur tentang batas usia seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi dalam menggunakan ketentuan perundangan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Manusia tidak cakap melakukan perbuatan hukum mungkin terjadi juga bukan

karena ketidakdewasaannya, tetapi karena kondisi pribadinya, terutama karena kondisi mentalnya. Orang yang terganggu kesehatan mentalnya menurut hukum juga dikatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Termasuk terganggu kesehatan mentalnya misalnya orang gila dan orang idiot. Hakim juga berpendapat bahwa orang pikun, juga dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena orang yang pikun kadang-kadang dalam menjalankan kepentingannya tidak disertai dengan akal sehat, sehingga tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak disertai dengan akal sehat itu. Selain terganggu kesehatan mentalnya hakim juga berpendapat bahwa orang yang mengalami cacat fisik tertentu dapat dikategorikan sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagai contoh orang yang mengalami gangguan stroke dan mengalami kelumpuhan sebagian atau total sampai dirinya tidak dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang yang mengalami gangguan fisik tertentu biasanya memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kepentingannya, sebagai contoh orang yang tuli memerlukan pendamping atau wakil untuk dapat memahami isi suatu perjanjian, terlebih orang yang mengalami stroke. Secara medis stroke merupakan suatu gangguan yang menyerang syaraf otak yang mengakibatkan kurang atau tidak berfungsinya otak baik sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian sangat mungkin orang yang mengalami gangguan stroke menjadi tidak normal atau terganggu jiwanya, sehingga perbuatan hukumnya menjadi sangat sulit

untuk dipertanggungjawabkan. Gangguan stroke ini sangat sukar untuk disembuhkan.

Hakim responden juga berpendapat bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu tetap memiliki hak dan kewajiban, hanya dalam menjalankannya perlu bantuan orang lain. Apabila orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut melakukan sendiri perbuatan hukumnya dan merugikan, perbuatan hukum itu dapat dikenai pembatalan oleh orang yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Berdasar hasil wawancara dengan 3 (tiga) advokat yang menjadi responden, diperoleh keterangan bahwa untuk menentukan seseorang cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah dengan melihat usia orang tersebut, apakah seseorang tersebut telah memenuhi batas usia dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan atau belum. Perundang-undangan yang digunakan untuk mengukur batas kedewasaan seseorang ini disesuaikan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam praktek yang berkaitan dengan masalah perjanjian, masih digunakan batas usia dewasa sesuai ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu 21 Tahun, tetapi untuk hal yang lain disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Selain menggunakan parameter usia para advokat tersebut menyatakan bahwa kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum juga dilihat dari kesehatan fisik dan mentalnya. Sama dengan pendapat responden dari profesi hakim, para advokat yang menjadi responden juga menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 433 KUH

Perdata masih berlaku dalam praktek. Jadi orang yang terganggu mentalnya termasuk dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, bahkan orang yang sedang mabukpun pada saat dalam kondisi mabuk (kehilangan akal sehatnya) juga dinyatakan dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Para advokat juga sepakat bahwa orang yang mengalami kekurangan fisik tertentu dapat dimasukkan dalam kondisi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, meskipun untuk menyatakannya diperlukan ketetapan hakim atau ketetapan Pengadilan Negeri. Cacat yang dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum bukan hanya cacat mental saja, tetapi termasuk cacat fisik, diantaranya para penderita tuna rungu dan kelumpuhan, terutama kelumpuhan total. Alasan yang dikemukakan juga sama dengan yang dikemukakan oleh hakim, yaitu dalam kondisinya tersebut, orang-orang ini sudah sangat sulit untuk memenuhi kepentingannya, apalagi melakukan perbuatan hukum.

Sebagai contoh penderita tuna rungu sangat sulit berkomunikasi dengan orang lain, komunitas ini mempunyai bahasa khusus untuk melakukan komunikasi dan tidak mudah dimengerti oleh semua orang di luar komunitasnya. Bahasa tersebut disebut dengan bahasa isyarat. Menurut keterangan para responden advokat, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu penderita tuna rungu, dengan ketetapan Pengadilan Negeri dapat dimasukkan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pertimbangan memasukkannya mereka dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum bukan berarti ada keinginan dari para

penegak hukum untuk mendiskriminasi para penderita tuna rungu, tetapi semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Menentukan penderita tuna rungu dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum juga harus dilakukan berdasar ketetapan Pengadilan Negeri. Jadi tidak dapat dilakukan dengan mudah dan sekenak hati.

Sementara responden dari profesi notaris yang diwakili oleh 2 (dua) orang notaris di wilayah Kabupaten Sleman, menyatakan bahwa seorang dimasukkan dalam golongan cakap melakukan perbuatan hukum juga dilihat dari usia dan keadaan fisik maupun mentalnya. Para responden dari profesi notaris ini sepakat bahwa Pasal 1330 KUH Perdata tentang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan masih tetap berlaku dan relevan dengan perkembangan lalu lintas hukum masyarakat, terutama dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Dalam menjalankan tugasnya, pada prakteknya para notaris tetap mengacu pada ukuran dewasa berdasar usia seperti ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata, yaitu 21 tahun, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa para penghadap harus berusia 18 tahun. Notaris dalam menjalankan tugasnya menentukan usia dewasa 21 tahun bukan 18 tahun dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan hukum para pihak di masa mendatang. Maksud dari pernyataan ini adalah apabila di kemudian hari para pihak mengalami konflik dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, terutama apabila

konflik tersebut sampai ke Pengadilan Negeri, perlindungan hak dan kewajiban para pihak akan lebih kuat karena pada umumnya Pengadilan Negeri di manapun masih menganut ajaran bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun, sesuai ketentuan KUH Perdata, bukan UU Nomor 30 tahun 2004. Apabila notaris menemui penghadap yang belum berusia 21 tahun, pihaknya dapat dapat mengesahkan perbuatan hukum penghadap tersebut hanya setelah penghadap tersebut menikah atau diwakili oleh wakilnya. Meskipun demikian notaris yang menjadi responden mengakui ada notaris yang menggunakan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2004 dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang demikian juga tidak dapat dipersalahkan atau melanggar ketentuan hukum karena UU Nomor 30 Tahun 2004 juga sah sebagai sebuah peraturan dengan demikian dapat diberlakukan, serta mempunyai akibat hukum. Menurut notaris yang menjadi responden sifat ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang usia penghadap tersebut bukan pemaksa, sehingga para praktisinya dapat melakukan pilihan hukum.

Mengenai orang yang berada dalam kondisi tidak sempurna mentalnya, responden dari notaris tetap mengacu pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, sehingga mereka termasuk dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Notaris juga berpendapat bahwa orang-orang tertentu yang belum ditetapkan oleh undang-undang sebagai tidak cakap dengan putusan hakim dan pertimbangan perlindungan kepentingan hukumnya dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hu-



kum, misalnya orang pikun, penderita *alzheimer*, penderita *stroke* berat, dan penderita kelumpuhan total.

Salah satu dari notaris yang menjadi responden menyatakan tidak sepakat bahwa orang yang mengalami kecacatan fisik, tuna rungu sekalipun, dimasukkan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena pada dasarnya akal mereka tetap sehat dan mereka dapat bertanggung jawab sendiri terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, hanya saja pada saat melakukan transaksi dalam lapangan harta kekayaan terutama perlu didampingi saja. Lebih lanjut notaris ini juga berpendapat bahwa mengenai fakta bahwa seorang istri ketika akan melakukan transaksi ekonomi, misalnya penjualan tanah atau mengambil kredit dari Bank harus dengan tanda tangan suaminya, hal ini bukan berarti bahwa istri berada dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Fakta ini hanya sebagai langkah antisipasi akan akibat hukum dari perbuatan istri terutama terhadap harta bersama perkawinan. Penandatanganan bersama suami ini hanya menandakan bahwa suami turut mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum istri tersebut dan akibatnya akan menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Penandatanganan bersama ini justru menunjukkan pengakuan hukum atas kecakapan seorang istri dalam melakukan perbuatan hukum seperti ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, karena apabila suami akan melakukan hal yang sama, maka istri juga diminta untuk turut serta menandatangani sebagai tanda pihaknya mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum suaminya. Konsekuensinya istri juga memikul

tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum yang dilakukan suaminya itu.

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan terhadap hakim PN Sleman, para advokat dan notaris dapat disimpulkan bahwa praktisi yang menjadi responden di Kabupaten Sleman tetap mengacu pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata untuk menentukan kecakapan subyek hukum. Jadi subyek hukum dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum diukur dari:

- a. kedewasaan yang dilihat dari ukuran usianya, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah dewasa
- b. kondisi mental yang dilihat dari segi mampu tidaknya seseorang itu menggunakan akal sehat dalam melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab terhadap akibatnya, termasuk di dalamnya adalah orang pikun

Meskipun demikian dalam prakteknya orang dengan kondisi fisik tertentu yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan hukumnya, dengan ketetapan hakim dapat dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian pula penetapan hakim juga diperlukan untuk menentukan seseorang yang tidak cakap karena keadaan mentalnya.

## 2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Subyek Hukum yang Tidak Cakap di Kabupaten Sleman

Dalam Pasal 330 ayat (2) KUHPerdata diatur tentang perwalian sebagai berikut:

*“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar*



*dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima, dan bab ke enam bab ini.”*

Menurut Vollmar pada pokoknya perwalian adalah pengawasan atas orang yang diatur undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*). Jadi perwalian diperuntukkan bagi seseorang atau, bahwa perwalian itu dijalankan oleh seseorang.<sup>3</sup> Menurut Subekti perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a). anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
- b). anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c). anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*)<sup>4</sup>

Dengan demikian perwalian adalah suatu pengawasan maupun pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Tujuannya untuk mewakili kepentingan anak belum dewasa dalam lalu lintas hukum, karena secara hukum anak belum dewasa dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 331 KUH Perdata dalam setiap perwalian selalu hanya ada satu orang

wali, kecuali apa yang ditentukan pada Pasal 351 dan 361 KUH Perdata. Wali sedapat mungkin diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah terdekat dengan anak belum dewasa, atau bapaknya, atau saudara-saudaranya dianggap cakap untuk itu.<sup>6</sup> Pasal 366 KUH Perdata mengatur bahwa dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas. Jadi dalam setiap perwalian selalu ada seorang wali dan wali pengawas.

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian tentang pengampuan. Pasal 433 KUH Perdata hanya mengatur tentang siapa saja yang dimasukkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang:

- a. dungu atau idiot
- b. sakit otak atau gila
- c. mata gelap atau orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya
- d. kadang dapat berpikir normal kadang tidak, misalnya orang gila menahun atau pemabuk
- e. boros atau orang selalu mengobrol dan tidak dapat mengelola kekayaannya

Menurut J. Satriyo, pengampuan adalah suatu keadaan, di mana orang dewasa kedudukan hukumnya diturunkan menjadi sama dengan orang belum dewasa, dengan konsekuensinya, kewenangannya untuk bertindak dicabut.<sup>7</sup> Kansil menyatakan bahwa pengampuan adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh kurator yaitu keluarga

<sup>3</sup> Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 150.

<sup>4</sup> Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 52.

<sup>5</sup> J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, et. al, *Op. cit*, hlm. 137.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Op. cit*, hlm. 74.

sedarah atau orang yang ditunjuk terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.<sup>8</sup>

Vollmar menyatakan bahwa pengampunan adalah:

*“Keadaan yang disitu seseorang (curandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (atau pribadi) di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang, yaitu yang disebut pengampu (curator atau curatele).”*

Dari beberapa pengertian tersebut nampak bahwa pengampunan adalah perwakilan terhadap kepentingan orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Akibat dimasukkannya seseorang dalam pengampunan maka kedudukannya menjadi sama dengan seorang yang belum dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 452 KUH Perdata. Meskipun demikian dalam beberapa hal khusus untuk orang dewasa yang tidak cakap karena keborosannya masih dapat melakukan perbuatan hukum tertentu seperti menikah, membuat wasiat dan mengajukan permohonan agar dikeluarkan dari pengampunan. Bagi orang yang diletakkan di bawah

pengampunan karena keborosan apabila akan menikah harus mendapat ijin dari pengampunya. Selain itu permohonan untuk dikeluarkan dari pengampunan harus diajukan sendiri oleh *curandus* di muka hakim. Beberapa sarjana bahkan mengusulkan bahwa untuk orang yang boros ini seharusnya juga masih diberikan hak untuk memberi pengakuan bagi anak luar kawin.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 446 ayat (3) KUH Perdata.

Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah batal demi hukum. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 446 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: “Segala tindak-tanduk perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu, adalah demi hukum batal”. Sementara Pasal 447 KUH Perdata mengatur bahwa:

*“Segala tindak-tanduk perdata yang terjadi kiranya sebelum perintah akan pengampunan berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, diucapkan, akan boleh dibatalkan, jika dasar pengampunannya tadi telah ada pada saat tindak itu dilakukannya.”*

Dari isi Pasal 446 ayat (2) dan 447 KUH Perdata dapat diketahui bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang *curandus* setelah ditetapkannya keputusan tentang pengampunan menjadi batal demi hukum, tetapi Vollmar berpendapat bahwa batal demi hukum dalam konteks ini hanya dapat diupayakan oleh pihak *curandus* saja.<sup>10</sup> Artinya dalam konteks ini isi Pasal

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, et. al, *Op. cit.*, hlm. 138.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 75.

<sup>10</sup> Vollmar, *Op. cit.*, hlm. 180.

446 ayat (2) tersebut harus dibaca sebagai dapat dibatalkan. Pasal 447 KUH Perdata bahkan masih memperluas kemungkinan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan *curandus* sampai pada perbuatan yang telah ada sebelum adanya penetapan diletakkan di bawah pengampuan, terutama yang dilakukan oleh orang yang dungu, sakit otak, atau mata gelap.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, hakim, advokat dan notaris yang menjadi responden, berpendapat bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tetap memiliki hak dan kewajiban, hanya dalam menjalankannya perlu bantuan orang lain. Apabila orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut melakukan sendiri perbuatan hukumnya dan merugikan, perbuatan hukum itu dapat dikenai pembatalan oleh orang yang ditunjuk untuk mewakilinya atau apabila perbuatan hukum tersebut justru merugikan pihak lain maka pihak yang dirugikan itu dapat meminta pembatalan kepada wakil dari orang yang tidak cakap. Terutama dalam hal perjanjian, apabila dibuat oleh pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah secara subyektif, dan dapat diancam dengan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Sejauh tidak merugikan maka perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mempunyai akibat hukum.

Mengenai siapakah yang dapat menjadi wakil, para responden sepakat bahwa yang dapat menjadi wakil intinya adalah orang yang masih punya hubungan dengan orang yang tidak cakap, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Meskipun demikian untuk dapat menjadi wakil bagi

orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum harus didahului dengan penetapan dari hakim di Pengadilan Negeri.

Permohonan sebagai wakil di Pengadilan Negeri Sleman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai pengampu dan sebagai wali. Permohonan sebagai wali di Pengadilan Negeri Sleman bukan dimohonkan untuk kepentingan anak belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua karena perceraian atau kematian orang tua, tetapi karena untuk keperluan melamar pekerjaan. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua kandung anak tersebut berada di luar kota atau luar pulau, sedangkan anak tersebut melamar pekerjaannya di wilayah Kabupaten Sleman dan memerlukan wali. Orang yang dijadikan wali biasanya adalah saudara sedarahnya, misalnya adik atau kakak kandung ayah atau ibunya. Permohonan menjadi wali dilengkapi dengan surat permohonan penetapan menjadi wali, fotocopi KTP orang tua dan calon wali, surat kuasa dari orang tua kepada calon wali, dan surat keterangan dari perangkat desa atau pengurus kampung tempat tinggal calon wali. Permohonan juga dilampiri fotocopi kartu keluarga calon wali. Adapun biaya administrasi untuk pengurusan penetapan ini sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Di wilayah Kabupaten Sleman pengampuan biasanya dimohonkan untuk kepentingan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian, permohonan pengampuan biasanya hanya diajukan untuk mengurus harta kekayaan dalam kaitan dengan dunia perbankan saja, misalnya untuk menutup rekening atau mengambil tabungan orang

yang tidak cakap hukum. Permohonan penetapan menjadi pengampu biasanya diajukan ke PN Sleman dengan mengajukan surat permohonan menjadi pengampu, dilampiri dengan surat keterangan dokter tentang keadaan orang yang akan diampu, fotocopi KTP calon pengampu, penunjukkan menjadi pengampu, surat keterangan dari perangkat

desa atau pengurus kampung. Sama dengan perwalian besarnya biaya administrasi untuk pengampuan adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berikut adalah tabel data permohonan perwalian dan pengampuan yang pernah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007:

No	Tahun	Perwalian	Pengampuan	Jumlah
1	2002	4	2	6
2	2003	5	5	10
3	2004	13	5	18
4	2005	51	7	58
5	2006	77	5	82
6	2007	26	1	27

Sumber : Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 terjadi peningkatan permohonan penetapan perwalian, dan mencapai puncaknya pada tahun 2006. hal ini berbeda dengan lembaga pengampuan yang kenaikan permohonan penetapannya kurang begitu signifikan. Penurunan cukup drastis terjadi pada tahun 2007, karena pada tahun 2006 permohonan penetapan pengampuan sebanyak 5 kasus turun menjadi 1 kasus pada tahun 2007. Peningkatan permohonan perwalian pada tahun 2006 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut banyak penduduk luar Kabupaten Sleman yang melamar pekerjaan atau bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman, karena permohonan penetapan perwalian ke PN Sleman, biasanya untuk keperluan kelengkapan administrasi melamar pekerjaan atau mendaftar sekolah. Data pengampuan dalam tabel di menunjukkan

bahwa pada tahun 2005 terdapat lebih dari 5 orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam melakukan transaksi perbankan, karena permohonan pengampuan di PN Sleman selalu ditujukan untuk memenuhi syarat administrasi perbankan.

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa lembaga perwalian dan pengampuan masih mempunyai eksistensi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Sleman, meskipun pemanfaatan lembaga ini tidak seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Perwalian dalam undang-undang dilakukan untuk anak belum dewasa yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, karena kedua orang tuanya bercerai, meninggal, atau dicabut kekuasaannya, tetapi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sleman perwalian terjadi karena untuk keperluan melengkapai syarat administrasi melamar pekerjaan dan

mendaftar sekolah. Sementara untuk pengampuan, seharusnya tidak hanya untuk keperluan administrasi perbankan saja, tetapi merupakan pengawasan terhadap kehidupan orang dewasa yang tak cakap melakukan perbuatan hukum secara keseluruhan, sementara di Kabupaten Sleman pengampuan hanya dimohonkan masyarakat untuk keperluan administrasi. Selain itu hakim PN Sleman dalam menetapkan wali atau pengampu juga tidak disertai dengan penetapan wali pengawas atau pengampu pengawas, karena permohonan perwalian dan pengampuan yang dimintakan pada hakim hanya untuk kepentingan tertentu saja.

Menurut penjelasan para responden, dalam kehidupan masyarakat sebenarnya banyak orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak dimintakan ketetapan untuk dimasukkan dalam perwalian atau pengampuan, karena mungkin masyarakat menganggap tidak penting memasukkan orang yang tidak cakap hukum dalam lembaga perwalian atau pengampuan jika tidak menyangkut kepentingan dalam lapangan harta kekayaan. Hakim PN Sleman yang menjadi responden bahkan menyatakan mungkin masyarakat merasa tidak penting memasukkan orang yang tidak melakukan perbuatan hukum dalam perwalian atau pengampuan karena menganggap prosedur yang harus dilalui terlalu panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Padahal biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terlalu besar dibandingkan perlindungan hukum yang akan diterima bagi kepentingan orang yang tidak cakap.

Salah seorang responden dari profesi advokat bahkan menyatakan, dalam bebera-

pa kasus yang diajukan padanya, terutama kasus yang berkaitan dengan pembagian warisan atau bidang harta kekayaan, apabila kasus tersebut dapat diselesaikan tidak sampai ke Pengadilan, kadang-kadang keluarga yang memiliki orang yang tidak cakap hukum langsung menunjuk salah satu orang dari keluarga sedarah tersebut untuk menjadi wali anak belum dewasa yang sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau orang yang memerlukan pengampuan tanpa penetapan dari hakim. Penunjukkan seseorang menjadi wali atau pengampu tanpa penetapan pengadilan ini didasarkan pada hubungan sedarah dan kedekatan psikologis atau kedekatan sosiologis dalam kehidupan sehari-hari antara orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dengan calon yang akan ditunjuk sebagai wali atau pengampu. Sebaiknya dalam melakukan pengampuan atau perwalian dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku mengingat kedudukan sebagai wali atau pengampu mempunyai konsekuensi hukum yang tidak kecil.

## **E. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan masalah administrasi dan ekonomi melalui walinya atau pengampunya. Meskipun demikian wali atau pengampu ini tidak selalu ditunjuk melalui penetapan pengadilan, tetapi hanya berdasar faktor hubungan darah, kedekatan psikologis dan kedekatan sosiologis antara orang tidak cakap dengan calon wali atau pengampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kansil, C.S.T, et. al, 2006, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Vollmar, H.F.A., 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.